



**P U T U S A N**

**Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **ISKANDAR SUKMANA**  
Tempat lahir : Beleka-Lombok Tengah  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, Propinsi NTB  
Alamat tinggal di Jln Mekar 2 Blok C4 No. 12 Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : D1
- II. N a m a : **HARI BINGARINGSIH alias RINA**  
Tempat lahir : Malang  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 25 September 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Bromo IX No. 17A Denpasar, Banjar Pancan Kertha, Kel. Tegal, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Alamat tinggal di Jln Mekar 2 Blok C4 No. 12 Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan “telah menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang mana perbuatannya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa **ISKANDAR SUKMANA** selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan Terdakwa **HARI BINGARINGSIH Alias RINA** selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan. kurungan, dikurangkan selama para

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps



terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tiket pesawat Jetstar, nomor penerbangan JQ 116, jam penerbangan 22.15 WITA, tanggal 26 April 2017, atas nama AGUSTINA CHRISTIYA.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air JT – 153 dengan kode booking BLHOBY atas nama AGUSTINA / CHRISTIYA dari Singapura ke Jakarta tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone, type 7 Plus, warna hitam berikut kartu perdana nomor 0859-3705-1223.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, type GT-E-1272, berikut nomor perdana 0877-2666-6491 dan 0853-3932-2533.
- 1 (satu) unit handphone merk evercross, model N-1, warna putih silver, berikut perdana nomor 0878-6186-4553 dan 0853-3838-0949.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna silver dengan nomor 6019 0045 2313 0469.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna hijau, dengan nomor 5221 8420 7577 1474.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna kuning, dengan nomor 5221 8450 0516 3829.
- 1 (satu) unit mesin fresher, merk Denpo, warna putih.
- 12 (dua belas) botol plastik air minum, kemasan 600 mili liter berisikan air yang dibekukan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E-1272, warna putih berikut nomor perdana 0853-3838-0944 dan 0878-6186-4554.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model RM 1134, berikut nomor perdana 0858-4726-7977.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-5, warna gold berikut nomor perdana 0812-8895-0150.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



***PERTAMA***

Bahwa terdakwa I ISKANDAR SUKMANA dan terdakwa II HARI BINGARINGSIH Alias RINA bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi CHRISTIYA AGUSTINA (Penuntutan dilakukan terpisah) dan sdr SUAEB (belum tertangkap), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Bandar udara internasional Ngurah Rai, jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghubungi saksi CHRISTIYA AGUSTINA agar datang ke tempat tinggal terdakwa I di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandar udara internasional Ngurah Rai yang tiket pesawatnya sudah disiapkan terdakwa I.
- Bahwa setelah dihubungi terdakwa II, saksi CHRISTIYA AGUSTINA tiba di rumah tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa I sudah mempersiapkan 1 (satu) koper plastik warna hitam milik terdakwa I berisi benih lobster kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama saksi CHRISTIYA AGUSTINA pergi ke Bali Mall Galery membawa 1 (satu) koper tersebut.
- Bahwa setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa I menyerahkan tiket pesawat Jetstar 116 tujuan Singapura kepada saksi CHRISTIYA AGUSTINA dan menurunkan saksi CHRISTIYA AGUSTINA dan menyuruh saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk melanjutkan menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan

*Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.

- Bahwa setiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekira pukul 21.00 WITA, saksi CHRISTIYA AGUSTINA menuju ke terminal keberangkatan internasional dengan membawa koper berisi lobster dan saat koper terdakwa dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan terdakwa ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa beserta koper berisi benih lobster langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.
- Bahwa benih lobster milik terdakwa I tersebut berasal dari perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibeli terdakwa I dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah)/ekor dan Benih lobster jenis Mutiara seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/ekor dan dijual kembali kepada sdr.SUAEB untuk dikirim ke Singapura dengan harga Benih lobster jenis pasir seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)/ekor dan benih lobster jenis mutiara seharga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)/ekor
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memberikan upah kepada saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa benih lobster sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak  $\pm$  10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yang kemudian diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan PERMANA YUDIARSO, ST.,MT dijelaskan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak  $\pm$  10.800 ekor yang disita petugas kepolisian berasal dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa benih lobster dari Perairan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk untuk dibawa ke Singapura melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali merupakan kegiatan pengeluaran dari WPPN-RI 573.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa I ISKANDAR SUKMANA dan terdakwa II HARI BINGARINGSIH Alias RINA bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi CHRISTIYA AGUSTINA (Penuntutan dilakukan terpisah) dan sdr SUAEB (belum tertangkap), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di bandar udara internasional Ngurah Rai, jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 "Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib: a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan persyaratan sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghubungi saksi CHRISTIYA AGUSTINA agar datang ke tempat tinggal terdakwa I di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk untuk membawa benih lobster yang termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke Singapura melalui bandara I Ngurah Rai, Bali yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina.
- Bahwa setelah dihubungi terdakwa II, saksi CHRISTIYA AGUSTINA tiba di rumah tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa I sudah mempersiapkan 1 (satu) koper plastik warna hitam milik terdakwa I berisi benih lobster kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama saksi CHRISTIYA AGUSTINA pergi ke Bali Mall Galery membawa 1 (satu) koper tersebut, dan setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa I menyerahkan tiket pesawat Jetstar 116 tujuan Singapura kepada saksi CHRISTIYA AGUSTINA dan menurunkan saksi CHRISTIYA AGUSTINA dan menyuruh saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk melanjutkan menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa benih lobster tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran serta tidak melaporkan dan menyerahkan benih lobster yang dikeluarkan ke Singapura kepada Petugas Karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengeluaran media pembawa termasuk benih lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.10/Men/2012 Tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan selain kewajiban tambahan sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan.
- Bahwa benih lobster yang dibawa saksi CHRISTIYA AGUSTINA dikemas oleh sdr. OPIK yang orang kepercayaan sdr.SUAEB (Belum Tertangkap) dalam kantong plastik yang kemudian dimuat dalam sebuah koper hitam milik terdakwa I.
- Bahwa oleh karena benih lobster dengan ukuran sekitar 5 (lima) mm s/d 6 (enam) mm merupakan media pembawa yang dilarang dilalulintaskan maupun dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka membawa benih lobster dimaksud tidak akan mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagai dokumen dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) namun terdakwa tetap membawa benih lobster itu terbang dengan pesawat ke Singapura.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memberikan upah kepada saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa benih lobster sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan terdakwa pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak  $\pm$  10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) saat koper yang dibawa saksi CHRISTIYA AGUSTINA dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan saksi CHRISTIYA AGUSTINA ditemukan 8 (delapan) plastik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper milik terdakwa I yang dibawa oleh saksi CHRISTIYA AGUSTINA sehingga saksi CHRISTIYA AGUSTINA beserta koper berisi benih lobster tersebut langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh saksi CHRISTIYA AGUSTINA oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) dalam koper terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang didalamnya berisikan sekitar sebanyak  $\pm$  10.800 ekor benih lobster tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan sehingga saksi CHRISTIYA AGUSTINA diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan dilanjutkan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II oleh petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 7 jo pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa I ISKANDAR SUKMANA dan terdakwa II HARI BINGARINGSIH Alias RINA bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi CHRISTIYA AGUSTINA (Penuntutan dilakukan terpisah) dan sdr SUAEB (belum tertangkap), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di bandar udara internasional Ngurah Rai, jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 "Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina dan Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan*

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --*

- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghubungi saksi CHRISTIYA AGUSTINA agar datang ke tempat tinggal terdakwa I di JL Mekar 2 Blok C4 No.12 Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA untuk untuk membawa benih lobster yang termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke Singapura melalui bandara I Ngurah Rai, Bali yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina.
- Bahwa setelah dihubungi terdakwa II, saksi CHRISTIYA AGUSTINA tiba di rumah tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa I sudah mempersiapkan 1 (satu) koper plastik warna hitam milik terdakwa I berisi benih lobster kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama saksi CHRISTIYA AGUSTINA pergi ke Bali Mall Galery membawa 1 (satu) koper tersebut, dan setiba di depan Bali Mall Galery, terdakwa I menyerahkan tiket pesawat Jetstar 116 tujuan Singapura kepada saksi CHRISTIYA AGUSTINA dan menurunkan saksi CHRISTIYA AGUSTINA dan menyuruh saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk melanjutkan menggunakan taxi pergi ke Bandar udara internasional Ngurah Rai untuk berangkat ke Singapura dengan menggunakan maskapai penerbangan Jetstar 116 dengan membawa koper berisi benih lobster.
- Bahwa oleh karena bandara Ngurah Rai Denpasar Bali yang juga merupakan sebagai pintu masuk dan keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka pengeluaran benih lobster ke Singapura membutuhkan tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPI Tertentu) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPIK dan/atau HPI Tertentu dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, namun terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan benih lobster yang dibawanya kepada petugas Karantina di bandara Gusti Ngurah Rai sehingga seluruh benih lobster yang terdakwa bawa di dalam koper melalui pemeriksaan bagasi (X-Ray) hingga terbang ke Singapura tidak memiliki sertifikat Kesehatan *Health Certificate (HC)* yang dikeluarkan oleh Balai

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Ngurah Rai, sedangkan Singapura merupakan salah satu Negara yang mensyaratkan tindakan karantina.

- Bahwa benih lobster yang dibawa saksi CHRISTIYA AGUSTINA dikemas oleh sdr.OPIK yang orang kepercayaan sdr.SUAEB (Belum Tertangkap) dalam kantong plastik yang kemudian dimuat dalam sebuah koper hitam milik terdakwa I.
- Bahwa oleh karena benih lobster dengan ukuran sekitar 5 (lima) mm s/d 6 (enam) mm merupakan media pembawa yang dilarang dilalulintaskan maupun dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka membawa benih lobster dimaksud tidak akan mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan sebagai dokumen dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) namun terdakwa I tetap menyuruh saksi CHRISTIYA AGUSTINA membawa benih lobster itu terbang dengan pesawat ke Singapura.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memberikan upah kepada saksi CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa benih lobster sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 06 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan pengiriman yang dilakukan saksi CHRISTIYA AGUSTINA pada Tanggal 26 April 2017 sebanyak  $\pm$  10.800 ekor yang berhasil digagalkan petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) saat koper yang dibawa saksi CHRISTIYA AGUSTINA dilakukan pemeriksaan X-Ray oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader (AVSEC) yaitu saksi I Komang Gede Arimbawa ditemukan tampilan barang yang mencurigakan dimonitor lalu saat koper dibuka oleh saksi I Komang Gede Arimbawa dihadapan saksi CHRISTIYA AGUSTINA ditemukan 8 (delapan) platik bening berisi benih lobster yang ditumpuk dalam pakaian didalam koper milik terdakwa berisi benih lobster yang dibawa saksi CHRISTIYA AGUSTINA langsung diamankan saksi I Komang Gede Arimbawa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh saksi CHRISTIYA AGUSTINA oleh petugas Airport Security Screening Squad Leader

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



(AVSEC) dalam koper terdapat 8 (delapan) kantong plastik yang didalamnya berisikan sekitar sebanyak  $\pm$  10.800 ekor benih lobster tanpa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan sehingga saksi CHRISTIYA AGUSTINA diserahkan kepada Petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh petugas Kepolisian dari Mabes Polri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 9 jo pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARIS CATUR PURWANDONO** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Direktorat Tipidter Bareskrim Polri di Jakarta ;
- Bahwa awalnya saksi dan team mendapat laporan dari masyarakat kalau akan ada pengiriman benih Lobster tanpa disertai Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar Bali yang dibawa oleh seseorang ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi menghubungi petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali yaitu saudara HANIK FAUZI untuk meminta bantuan dilakukan pengawasan terhadap ruang pemeriksaan barang X-Ray sambil menunggu Tim Bareskrim Polri dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- Bahwa kemudian diketahui pengiriman benih Lobster tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik dan dimasukkan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam selanjutnya dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali sehingga kami meminta bantuan pengamanan dari petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali melakukan pengawasan di ruang pemeriksaan atau X-Ray 1 Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.;
- Bahwa selanjutnya petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali memberitahukan kalau pihak Aviation Security (Avsec) X-Ray 1 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama CHRISTIYA AGUSTINA yang membawa benih baby lobster yang dikemas di dalam tas koper plastik warna hitam ;

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan, benih baby lobster tersebut sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibungkus dalam 8 (delapan) kantong plastik dengan ditutupi potongan pakaian bekas dan dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.
- Bahwa Terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA mengakui 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dibawanya dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar adalah atas perintah / suruhan dari saudara HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA;
- Bahwa benih Lobster tersebut dibawa dalam koper bersama pakaian bekas ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Swarhaloka yang beralamat di Jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, Tim Bareskrim Polri telah berhasil mengamankan Terdakwa HARI BINGARINGSIH als RINA dan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA selaku pemilik benih baby lobster dan orang yang menyuruh Terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa barang berupa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**2. BAHARUDIN YUSUF** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Direktorat Tipidter Bareskrim Polri di Jakarta ;
- Bahwa awalnya tanggal 26 April 2017, saksi dan team mendapat laporan bahwa akan pengiriman benih Lobster tanpa disertai Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar Bali yang dibawa oleh seorang wanita ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi menghubungi petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali untuk meminta bantuan dilakukan pengawasan terhadap ruang pemeriksaan barang X-Ray sambil menunggu Tim Bareskrim Polri dalam perjalanan menuju Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.
- Bahwa kemudian diketahui pengiriman benih Lobster tersebut dengan cara dibungkus dalam plastik dan dimasukkan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam selanjutnya dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. ;
- Bahwa selanjutnya petugas BKIPM Kelas I Denpasar – Bali memberitahukan kalau pihak Aviation Security (Avsec) X-Ray 1 sedang mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama CHRISTIYA AGUSTINA yang membawa benih baby lobster yang dikemas di dalam tas koper plastik warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa benih baby lobster tersebut sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibungkus dalam 8 (delapan) kantong plastik dengan ditutupi potongan pakaian bekas dan dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.
- Bahwa Terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA mengakui 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dibawanya dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar adalah atas perintah / suruhan dari saudari HARI BINGARINGSIH als RINA dan saudara ISKANDAR SUKMANA;

- Bahwa benih Lobster tersebut dimasukkan di dalam koper bersama pakaian bekas ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA kalau ada orang yang menyuruhnya untuk membawa benih Lobster tersebut maka pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Hotel Swarhaloka yang beralamat di Jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, Tim Bareskrim Polri telah berhasil mengamankan Terdakwa HARI BINGARINGSIH als RINA dan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA selaku pemilik benih baby lobster dan orang yang menyuruh Terdakwa CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih baby lobster yang dikemas didalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh orang lain atau turut serta membawa keluar benih Lobster dengan ukuran 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster dilarang untuk lobster yang berukuran panjang karapas di bawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor sehingga membawa benih lobster dengan ukuran sekitar 0,5 cm s/d 0,6 cm ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;



**3. I KOMANG GEDE ARIMBAWA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan BUMN ( Security PT Angkasa Pura I yang bertugas di Bandara Ngurah Rai-Bali );
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita, saksi telah mengamankan seorang perempuan yang bernama CHRISTIYA AGUSTINA yang membawa benih Lobster yang dimasukkan di dalam sebuah tas koper warna hitam;
- Bahwa perempuan yang bernama CHRISTIYA AGUSTINA diamankan berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat X-Ray dan di layar monitor terdapat tampilan barang yang mencurigakan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan secara manual dengan cara membuka koper/tas tersebut dengan disaksikan oleh pemilik tas ;
- Bahwa saat dibuka di dalam tas tersebut ternyata berisi benih Lobster yang dibungkus dengan spon / busa putih basah yang dikemas dalam 8 (delapan) kantong plastic bening;
- Bahwa perempuan yang bernama CHRISTIYA AGUSTINA akan berangkat menuju Singapura dengan pesawat Jetstar ;
- Bahwa setelah mendapatkan benih Lobster yang dibungkus dengan spon / busa putih basah yang dikemas dalam 8 (delapan) kantong plastic bening yang dibawa oleh seorang perempuan maka dilaporkan ke pihak Karantina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**4. INDRA KURNIAWAN, A.Md** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita, saksi mendapat Laporan dari petugas di Bandara Ngurah Rai kalau telah mengamankan seorang perempuan yang bernama CHRISTIYA AGUSTINA yang membawa benih Lobster yang dimasukkan di dalam sebuah tas koper warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara manual terhadap tas yang berisi benih Lobster yang dibungkus dengan spon / busa putih basah yang dikemas dalam 8 (delapan) kantong plastic bening dibawa di



dalam tas yang akan dibawa dari Bali ke Singapura dengan pesawat Jetstar;

- Bahwa setelah dibuka ternyata di dalam tas yang dibawa CHRISTIYA AGUSTINA terdapat benih Lobster tersebut dibungkus dengan spon / busa putih basah yang dikemas dalam 8 (delapan) kantong plastic bening yang dibawa dalam sebuah tas ;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan secara sampling, benih Lobster tersebut berjumlah 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibungkus dalam 8 (delapan) kantong plastik dengan ditutupi potongan pakaian bekas dan dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.
- Bahwa CHRISTIYA AGUSTINA mengaku kalau benih Lobster yang dibawanya adalah milik HARI BINGARINGSIH als RINA dan ISKANDAR SUKMANA yang berada di Lombok ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**5. CHRISTIYA AGUSTINA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang telah diamankan oleh Petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar ;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas di Bandara Ngurah Rai pada hari RABU tanggal 26 APRIL 2017 sekira pukul 20.00 WITA karena membawa benih Lobster yang dibungkus dalam plastik dan dimasukkan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam yang akan dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. ;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Petugas, benih benih baby lobster tersebut sebanyak 10.800 (Sepuluh ribu delapan ratus) ekor yang dibungkus dalam 8 (delapan) kantong plastik dengan ditutupi potongan pakaian bekas dan dikemas dalam tas koper plastik warna hitam.
- Bahwa saksi CHRISTIYA AGUSTINA membawa 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam di Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar adalah atas perintah / suruhan dari HARI BINGARINGSIH als RINA dan ISKANDAR SUKMANA;

*Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih Lobster tersebut dimasukkan di dalam koper bersama pakaian bekas ;
- Bahwa saksi CHRISTIYA AGUSTINA membawa benih lobster tersebut atas perintah / suruhan dari Terdakwa HARI BINGARINGSIH als RINA dan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan saksi CHRISTIYA AGUSTINA mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) untuk satu kali pengiriman / satu kali membawa benih Lobster ke Singapura ;
- Bahwa tiket dan akomodasi sudah disiapkan oleh Terdakwa HARI BINGARINGSIH als RINA dan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA ;
- Bahwa saksi tahu kalau barang yang dibawanya adalah benis Lobster ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membawa benih Lobster ke Singapura yang mana yang pertama tanggal 06 April 2017 dan kedua tanggal 19 April 2017 saksi lolos sampai ke Singapura sedangkan yang ketiga ini tanggal 26 April 2017 saksi tertangkap sebelum berangkat ke Singapura;
- Bahwa benih Lobster dibawa dari Lombok dengan jalan darat dan akan dibawa ke Singapura dengan Pesawat Jetstar ;
- Bahwa pada pengiriman yang pertama, saat sampai di Singapura, saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang mengambil benih Lobster yang saksi bawa ;
- Bahwa saksi membawa benih Lobster ke Singapura dan kembali lagi ke Indonesia / Bali ada hari yang sama;
- Bahwa upah saksi dibayarkan oleh Terdakwa ISKANDAR SUKMANA yang ditranfer ke rekening saksi ;
- Bahwa benih Lobster disediakan oleh Terdakwa ISKANDAR SUKMANA;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh ISKANDAR untuk dating ke tempat tinggalnya dan dari rumah Terdakwa ISKANDAR saksi bersama ISKANDAR dan HARI berangkat ke Mall Bali Galeria dengan menggunakan mobil dan dari Mall Bali Galeria saksi naik taxi menuju Bandara Ngurah Rai dengan membaca tas koper warna hitam yang sudah disiapkan oleh ISKANDAR dan dibawa di dalam mobil saat menuju Mall Bali Galeria ;
- Bahwa saat saksi meletakkan tas koper hitam yang saksi bawa ke dalam mesin X Ray diketahui oleh petugas kalau tas hitam yang saksi bawa berisi benih Lobster sehingga saksi diamankan oleh petugas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua ) orang Ahli sebagai berikut:

1. **R.GATOT PERDANA, A.Pi, M., MPI** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja pada kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jabatan Kepala Seksi WasDalin Balai KIPM Kelas I Denpasar, sejak tahun Bulan Nopember 2009 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi WasDalin Balai KIPM Kelas I Denpasar. Adapun alamat Kantor Jl. Sunset Road No. 777, Kuta Badung 80361.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Seksi WasDalin Balai KIPM Kelas I Denpasar adalah melakukan evaluasi kegiatan operasional ikan mutu dan keamanan hasil perikanan, melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantina ikan, mengkordinir dengan instansi terkait dalam pengawasan di lapangan, menindaklanjuti kasus pelanggaran dibidang karantina ikan.
- Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan :
  - a. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau hidup termasuk bagian-bagiannya;
  - b. Hama dan penyakit ikan adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/ atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosial ekonomi atau yang dapat membahayakan masyarakat;
  - c. Media pembawa penyakit ikan karantina adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina;
  - d. Tindakan karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Republik Indonesia;-
  - e. Yang dimaksud dengan Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LOBSTER termasuk JENIS IKAN, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu masuk dalam jenis ikan crustaceae (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
- Bahwa Ahli menjelaskan adanya aturan yang melarang ukuran lobster untuk ditangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*), sesuai Pasal 3 berbunyi “ Penangkapan lobster (*panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*) dapat dilakukan dengan ukuran ;
  - Lobster (*panulirus spp*) dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm , Kepiting (*Scylla spp*) dng ukuran lebar karapas lebih dari 15 cm, Rajungan (*portunus pelagicus spp*) dng ukuran lebar karapas lebih dari 10 cm ;
- Bahwa berdasarkan PerMen Kelautan dan Perikanan tersebut, Bibit Lobster milik Terdakwa sebanyak 10.800 ekor dan berukuran sekitar 5 (lima) milimeter s/d 6 (enam) tersebut dan sudah disita oleh penyidik, merupakan lobster yang dilarang untuk ditangkap karena ukurannya kurang dari 8 cm;
- Bahwa benih lobster termasuk Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, sebagaimana ada diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Bahwa AHLI menjelaskan pengertian dari suatu area ke area lain didalam dan atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan RI dikenakan tindakan karantina tersebut diatas lebih dilihat dari kepentingan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit. Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf b UU Nomor 16 Tahun 1992 pengertian area meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit dan organisme pengganggu. Jadi apabila hasil penelitian ditemukan suatu wabah atau outbreak penyakit karantina disuatu tempat, dan tempat tersebut ditetapkan sebagai kawasan karantina, maka petugas karantina harus ada di kawasan tersebut.
- Bahwa ahli juga menjelaskan yang dimaksud dengan tindakan karantina berdasarkan pasal 1 angka 11 PP Nomor 15 tahun 2002 adalah tindakan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014, membagi wilayah kerja Karantina untuk Denpasar :
  - Wilayah Pelabuhan yaitu Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Laut Celukan Bawang.
  - Wilayah bandara : Bandara I Gusti Ngurah Rai
- Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 56/Kemen-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 tersebut maka Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Bandara Ngurah Rai Bali telah ditetapkan sebagai Pintu Masuk dan Keluar Media Pembawa Penyakit Ikan dan Hewan Karantina, maka Wajib bagi Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk melaporkan kepada pihak Balai KIPM Kelas I Denpasar untuk dilakukan Tindakan Karantina berupa pengajuan permohonan pemeriksaan karantina dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dari biota yang akan dilalulintaskan. Setelah keluar hasil yang menunjukkan bebas dari hama penyakit ikan tertentu maka dapat diterbitkan HC, tetapi karena benih lobster dilarang untuk diperdagangkan dan diekspor maka Balai KIPM Denpasar tidak dapat memproses permohonan tersebut ;
- Bahwa benih Lobster milik Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang dibawa oleh CHRISTIYA AGUSTINA untuk dibawa ke Singapura melalui Bali adalah perbuatan yang dilarang karena benih Lobster dengan ukuran dibawa 8 Cm dilarang untuk ditangkap termasuk dilarang di ekspor;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA dapat dikenakan Pasal 9 Jo Pasal 31 (1) UU Nomor 16 tahun

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karena Terdakwa akan mengeluarkan benih lobster tersebut keluar negeri melalui Pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 dan juga Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk mengirimkan benih lobster sejak awal April 2017 sd tanggal 26 April 2007 ke Singapura melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali tidak disertai dengan Sertifikat Kesehatan (HC) dari Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar, melanggar Pasal 31 (1) Jo Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu "barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)" ;

- Bahwa benih Lobster milik Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang dibawa oleh CHRISTIYA AGUSTINA sebanyak 10.800 ekor dan berukuran sekitar 5 (lima) milimeter s/d 6 (enam) milimeter dan sudah disita oleh penyidik, merupakan lobster yang dilarang untuk ditangkap dan diekspor, sehingga selanjutnya dilepasliarkan ke alam berdasarkan BA Pelepasliaran benih Lobster Nomor BAP.075/03.0/TU.210/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Jumlah Barang bukti benih Lobster yang disita dari saudari CHRISTIYA AGUSTINA sebanyak 10.800 ekor dan disisihkan sebanyak 100 (seratus) ekor sebagai bukti untuk penyidikan.
- Bahwa Ahli juga menjelaskan bahwa Negara Singapura juga mensyaratkan adanya Tindakan Karantina terhadap komoditas perikanan yang dikeluarkan dari Negara Indonesia.

**2. YUDIARSO, S.T, M.T** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, sejak tahun 2013 dan Jabatan saya selaku Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Kebangsaan Indonesia, Alamat, Alamat Kantor : BPSPL DENPASAR Jl. Bypass Prof Ida Bagus Matra, Pering Gianyar Km 16,7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu : melaksanakan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya pesisir laut, dan pulau-pulau terkecil dan ekosistemnya, dan melaksanakan konservasi habitat, jenis dan genetika jenis ikan, melaksanakan pengawasan, lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :
  - Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau hidup termasuk bagian-bagiannya;
  - Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
  - Sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan; Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah
  - a. Perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

**Pasal 1 :** Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pasal 2 ayat (1)** : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

- a) WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- b) WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
- c) **WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;**
- d) WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan;
- e) WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
- f) WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;
- g) WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- h) WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
- i) WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
- j) WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
- k) WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan membawa benih lobster dari perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang dilakukan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura dengan cara menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA sebagai kurir pembawa benih lobster untuk membawa dan mengeluarkan benih lobster tersebut dari wilayah negara Indonesia yang mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa ISKANDAR SUKMANA tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari

*Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

- Bahwa menurut AHLI, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura. yang mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa ISKANDAR SUKMANA merupakan kegiatan membawa benih Lobster Keluar dari WPPN-RI 573 sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi : **"Setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan RI"**, ;
- Bahwa menurut Ahli, bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA merupakan termasuk "unsur setiap orang yang dengan sengaja" mengetahui bahwa benih lobster yang dikeluarkan tersebut dilarang dikeluarkan dari wilayah Pengelolaan Perikanan RI oleh Terdakwa menghendaki perbuatan yang dilarang tersebut dengan mengeluarkan benih lobster tersebut dari wilayah Republik Indonesia menuju Singapura dengan pesawat Jet Star JQ-116 via Bandara Igusti Ngurah Rai Denpasar Bali dengan menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina**.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kegiatan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yang menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa dan mengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan **Tanpa Tindakan Karantina** benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura. yang mana mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan benih lobster tersebut berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat *tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benih lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Repblik Indonesia (WPPN – RI 573)*".
- Bahwa mengeluarkan ikan atau benih lobster **merugikan sumber daya ikan**, yang diketahuinya bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) yang menyebutkan bahwa dikeluarkan permen tersebut karena keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan rajungan (*portunus palagicus spp*) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan rajungan (*portunus palagicus spp*), sehingga dapat menjaga keberadaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut.
- Bahwa Benih Lobster milik Terdakwa ISKANDAR diakui oleh Para Terdakwa berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat *tersebut adalah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016*".
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pengertian unsur kata **Mengadakan** dan **Mengedarkan** adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, *menyebabkan ada*, menyediakan (uang, perlengkapan, *barang*, tempat, dsb). Hal ini dapat berarti hanya *menyebabkan ada* atau *menyediakan barang / benih lobster* saja.

Pengertian Mengedarkan (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobster sebagai unsur *mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Pelabuhan Ratu Sukabumi tujuan Jakarta*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA telah mengadakan, mengedarkan benih lobster sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal “*Mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA ISKANDAR SUKMANA

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa benih lobster di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.20 WITA ;
- Bahwa sebelum dibawa ke Singapura, CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA ditangkap Petugas di Bandara Ngurah Rai ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih Lobster yang dibawa oleh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA diamankan oleh Tim Bareskrim Polri pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di hotel Swarhaloka yang beralamat di jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.
- Bahwa benih Loster tersebut akan dibawa ke Singapura dan rencananya akan dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa orang yang akan melakukan penjualan benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor tersebut ke Negara Singapura adalah saudara SUAEB, Laki-laki, umur sekira 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kota Cilacap Jawa – Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pembelian benih lobster dari para pengepul / nelayan yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekaligus selaku orang yang melakukan penjualan terhadap benih lobster hasil kegiatan pembelian yang Terdakwa lakukan tersebut kepada saudara SUAEB sedangkan SUAEB adalah selaku orang yang melakukan pembelian benih lobster dari Terdakwa dan selaku orang yang melakukan penjualan benih lobster tersebut ke Negara Singapura.
- Bahwa SUAEB juga sekaligus selaku orang yang memberikan modal kepada Terdakwa dalam melakukan pembelian benih lobster dari para pengepul / nelayan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap benih lobster tersebut kepada saudara SUAEB sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - a) Pertama kali Terdakwa melakukan penjualan benih lobster kepada saudara SUAEB pada tanggal 19 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali
  - b) Yang kedua kalinya Terdakwa melakukan penjualan benih lobster kepada saudara SUAEB pada tanggal 26 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 9.800 (Sembilan ribu delapan ratus) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, namun belum sempat terkirim ke Negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Penyidik Bareskrim Polri.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari SUAEB yang ditranfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA, untuk membeli benih lobster dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya benih lobster tersebut, Terdakwa bawa dengan menggunakan mobil truk jasa angkutan umum menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali. Setelah sampai di rumah Terdakwa di Bali, oleh OPIK, selaku orang kepercayaan dari SUAEB yang bertugas untuk melakukan kegiatan packing ulang benih lobster di rumah tempat tinggal Terdakwa sebelum dilakukan pengiriman menuju Negara Singapura.
- Bahwa packing ulang terhadap benih Lobster tersebut adalah dengan cara benih lobster dimasukkan ke dalam kantong plastik bening yang didalamnya terdapat busa, selanjutnya ditutupi dengan tumpukan baju bekas dan dikemas dengan menggunakan tas koper plastik warna hitam, selanjutnya tas koper plastik warna hitam yang berisi benih lobster tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa menuju tempat yang telah Terdakwa sepakati dengan saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk menyerahkan tas koper plastik warna hitam yang berisi benih lobster tersebut kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA.  
Setelah tas koper plastik warna hitam yang berisi benih lobster tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA, selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA berangkat menuju ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menggunakan taksi dengan membawa tas koper warna hitam yang berisi benih lobster tersebut menuju Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang.
- Bahwa terdakwa membeli benih Lobster tersebut dari para pengepul / nelayan dengan harga Rp 6.000,- per ekor dan Terdakwa jual kembali kepada SUAEB dengan harga Rp. 7.000,- per ekor ;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan bagi hasil dengan saudara SUAEB apabila benih lobster tersebut telah berhasil dilakukan pengiriman dan penjualan ke Negara Singapura;
- Bahwa jumlah benih Lobster tersebut adalah 9.800 ekor dan bukan 10.800 ekor ;
- Bahwa uang penjualan atas benih lobster tersebut telah dibayarkan oleh saudara SUAEB kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dengan cara dilakukan transfer oleh saudara SUAEB ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA. Yang mana kegiatan transfer uang tersebut dilakukan oleh saudara SUAEB sebanyak 2 (dua) kali transfer, yaitu :

- a) Yang pertama sekira hari Minggu tanggal 23 April 2017, ditransfer oleh saudara SUAEB ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - b) Sedangkan yang kedua sekira hari Selasa tanggal 25 April 2017, ditransfer oleh saudara SUAEB ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu ISKANDAR SUKMANA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 ( tiga ) kali menyurur CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa barang berupa benih lobster dengan tujuan untuk dilakukan pengiriman menuju Negara Singapura yaitu :
- a) Pertama kali pada tanggal 06 April 2017 dengan jumlah benih lobster yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional Lombok, namun benih lobster yang dikirim tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara HENDRA yang beralamat di Surabaya. Sedangkan Terdakwa hanya menerima fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara HENDRA
  - b) Yang kedua kali pada tanggal 19 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, yang mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa lakukan penjualan kepada saudara SUAEB.
  - c) Yang ketiga kali pada tanggal 26 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 9.800 (Sembilan ribu delapan ratus) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, yang mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa lakukan penjualan kepada saudara SUAEB. Namun belum sempat terkirim ke Negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Penyidik Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa bisa menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa benih lobster ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai



Denpasar – Bali dan selanjutnya akan dibawa ke Negara Singapura yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA atas perintah Terdakwa, istri Terdakwa yang bernama HARI BINGARINGSIH Alias RINA menghubungi saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA via handphone dan menyuruh saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl. Mekar 2 Blok C 4 No. 12 Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali pada pukul 18.00 WITA.

Sekira CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA sampai di rumah Terdakwa kurang lebih pukul 18.30 WITA dan sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama RINA mengajak saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan selanjutnya berangkat ke Bali Mall Galery, sesampainya di depan Bali Mall Galery Terdakwa menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk berangkat ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menggunakan taksi dengan membawa tas koper warna hitam yang berisi benih lobster yang telah Terdakwa tempatkan di bagasi mobil Terdakwa tersebut. Selanjutnya saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA keluar dari mobil Terdakwa dan pergi ke Taksi dengan membawa tas koper plastik warna hitam milik Terdakwa yang berisikan benih lobster tersebut dan masuk ke dalam taksi serta melanjutkan perjalanan ke Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.

- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan tiket pesawat terbang Jetstar atas nama saudari CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA dengan tujuan penerbangan ke Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali untuk membawq benih lobster ke Negara Singapura ;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan upah kepada CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu kali pengiriman yang Terdakwa transfer ke Rekening CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA yang terdapat di BRI dan BCA.
- Bahwa benih Lobster yang dibawa oleh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA memang atas suruhan Terdakwa, tetapi benih lobster tersebut adalah milik SUAEB karena terdakwa sudah menjual benih lobster tersebut kepada SUAEB;
- Bahwa asal usul benih lobster milik Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan penjualan kepada saudara SUAEB tersebut, berasal dari kegiatan pembelian benih lobster yang Terdakwa lakukan dari para pengepul yang terdapat di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian benih lobster dari para pengepul tersebut adalah untuk jenis pasir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-ekornya.
- Bahwa kemudian benih lobster tersebut Terdakwa jual kepada SUAEB adalah untuk jenis pasir Saksi jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara Terdakwa jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per-ekornya.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih lobster keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun kegiatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sedang ada masalah keuangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

### **TERDAKWA HARI BINGARINGSIH Alias RINA**

- Bahwa Terdakwa ada menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa benih lobster di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali yang rencananya akan dibawa ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang Jetstar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 21.20 WITA ;
- Bahwa CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA diamankan petugas di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali sebelum sempat membawa benih lobster ke Singapura;
- Bahwa Terdakwa dan juga ISKANDAR SUKMANA diamankan oleh Tim Bareskrim Polri pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di hotel Swarhaloka yang beralamat di jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali karena membantu melakukan pembelian, penjualan dan pengiriman benih lobster milik ISKANDAR SUKMANA.
- Bahwa terdakwa yang menelpon CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk dating ke rumah ISKANDAR SUKMANA yang akan disuruh berangkat ke Singapura untuk membawa benih lobster ;
- Bahwa tiket pesawat terbang ke Singapura disiapkan oleh Terdakwa ISKANDAR SUKMANA.;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUAEB ABDILAH Alias SUEB karena dikenalkan oleh ISKANDAR SUKMANA;
- Bahwa ISKANDAR SUKMANA merupakan suami Terdakwa ;
- Bahwa benih lobster adalah milik ISKANDAR SUKMANA sendiri yang kemudian dijual kembali kepada SUAEB ;
- Bahwa ISKANDAR mendapatkan benih lobster dari pengepul / nelayan daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur.
- Bahwa harga pembelian benih lobster dari para pengepul tersebut adalah untuk jenis pasir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-ekornya.
- Bahwa kemudian benih lobster tersebut Terdakwa jual kepada SUAEB adalah untuk jenis pasir Saksi jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara Terdakwa jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per-ekornya.
- Bahwa Terdakwa membantu pengiriman benih lobster milik ISKANDAR SUKMANA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa cara pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR yang telah dijual tersebut ke negara Singapura yaitu benih lobster tersebut dikemas di dalam tas koper dan selanjutnya dengan kurir (CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA ) benih lobster tersebut dibawa ke negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menuju negara Singapura. ;
- Bahwa benih lobster milik saudara ISKANDAR yang telah terjual kepada SUAEB tersebut dikirim ke negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh / menawarkan kepada CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a) Pada tanggal 06 April 2017, pengiriman benih lobster ke negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional Lombok.
  - b) Pada tanggal 19 April 2017, pengiriman benih lobster melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali ;
  - c) Pada tanggal 26 April 2017, pengiriman benih lobster melalui Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali, namun belum sempat terkirim ke negara Singapura CHRISTIYA AGUSTINA sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas saat masih berada di Bandara Ngurah Rai Bali ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan kepada CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster adalah dengan menelpon dan mengatakan “mau gak kamu jadi kurir benih lobster, kalau mau nanti kamu akan disiapkan tiket pesawat pulang pergi, kamu juga dapat upah, benih lobster tersebut kalau di Indonesia dilarang tapi kalau di Singapura tidak dilarang”, dan CHRISTIYA AGUSTINA setuju dan bersedia menjadi kurir pengiriman benih lobster ke negara Singapura.
- Bahwa CHRISTIYA AGUSTINA sudah 3 ( tiga ) kali berangkat ke Singapura untuk membawa benih lobster dimana yang 2 ( dua ) kali lolos dan yang terakhir yang tanggal 26 April 2016 CHRISTIYA AGUSTINA diamankan petugas sebelum sempat membawa benih lobster tersebut ke Singapura ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017 ISKANDAR SUKMANA kembali melakukan penjualan benih lobster dan harus dikirim ke Singapura selanjutnya Terdakwa menghubungi CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster serta meminta dia datang kerumah Terdakwa jam 18.00 WITA, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan ISKANDAR SUKMANA mengajak CHRISTIYA AGUSTINA pergi ke Bali Mall Galery, sesampainya di Bali Mall Galery kami menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA untuk naik taksi dan berangkat ke Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali.;
- Bahwa Terdakwa dan ISKANDAR SUKMANA menjual benih lobster tersebut dengan dikirim ke negara Singapura menggunakan kurir CHRISTIYA AGUSTINA dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa CHRISTIYA AGUSTINA saat menjadi kurir benih lobster milik ISKANDAR SUKMANA mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu kali pengiriman.
- Bahwa setahu saksi, saat di rumah ISKANDAR SUKMANA, benih lobster dari Lombok tersebut dilakukan packing ulang oleh OPIK sebagai orang suruhan SUAEB ;
- Bahwa terdakwa tahu, pengiriman benih lobster adalah dilarang Undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tiket pesawat Jetstar, nomor penerbangan JQ 116, jam penerbangan 22.15 WITA, tanggal 26 April 2017, atas nama AGUSTINA CHRISTIYA.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air JT – 153 dengan kode booking BLHOBY atas nama AGUSTINA / CHRISTIYA dari Singapura ke Jakarta tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone, type 7 Plus, warna hitam berikut kartu perdana nomor 0859-3705-1223.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, type GT-E-1272, berikut nomor perdana 0877-2666-6491 dan 0853-3932-2533.
- 1 (satu) unit handphone merk evercross, model N-1, warna putih silver, berikut perdana nomor 0878-6186-4553 dan 0853-3838-0949.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur warna silver dengan nomor 6019 0045 2313 0469.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna hijau, dengan nomor 5221 8420 7577 1474.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna kuning, dengan nomor 5221 8450 0516 3829.
- 1 (satu) unit mesin fresher, merk Denpo, warna putih.
- 12 (dua belas) botol plastik air minum, kemasan 600 mili liter berisikan air yang dibekukan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E-1272, warna putih berikut nomor perdana 0853-3838-0944 dan 0878-6186-4554.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model RM 1134, berikut nomor perdana 0858-4726-7977.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-5, warna gold berikut nomor perdana 0812-8895-0150.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA dan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA diamankan oleh Tim Bareskrim Polri pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di hotel Swarhaloka yang beralamat di jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali karena membantu melakukan usaha kegiatan pembelian, penjualan dan pengiriman benih lobster ;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas mengamankan CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA di Bandara Ngurah Rai pada hari RABU tanggal 26 APRIL 2017 sekira pukul 20.00 WITA karena membawa 10.800 ( sepuluh ribu delapan ratus ) ekor benih lobster yang dibungkus dalam plastik dan dimasukan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam yang akan dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. ;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya membawa / mengirim benih lobster ke Singapura, Para Terdakwa menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA;
- Bahwa tiket pesawat terbang ke Singapura disiapkan oleh Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan yang menelpon CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA saat akan berangkat ke Singapura adalah Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA;
- Bahwa CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA juga diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu kali pengiriman.
- Bahwa lobster yang dikirim ke Singapur adalah milik SUAEB ABDILAH Alias SUEB yang dibeli dari Terdakwa ISKANDAR SUKMANA ;
- Bahwa benih lobster adalah milik ISKANDAR SUKMANA yang dibeli dari pengepul atau nelayan di daerah Kota Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur.
- Bahwa harga pembelian benih lobster dari para pengepul tersebut adalah untuk jenis pasir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-ekornya.
- Bahwa kemudian benih lobster tersebut Terdakwa jual kepada SUAEB adalah untuk jenis pasir Saksi jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-ekor dan untuk jenis mutiara Terdakwa jual kepada saudara SUAEB sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per-ekornya.
- Bahwa Para Terdakwa membantu pengiriman benih lobster sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa cara pengiriman benih lobster milik saudara ISKANDAR yang telah dijual tersebut ke negara Singapura yaitu benih lobster tersebut dikemas di dalam tas koper dan selanjutnya dengan kurir (CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA ) benih lobster tersebut dibawa ke negara Singapura dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali menuju negara Singapura. ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



- Bahwa Para Terdakwa pernah menyuruh / menawarkan kepada CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a) Pada tanggal 06 April 2017, pengiriman benih lobster ke negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional Lombok.
  - b) Pada tanggal 19 April 2017, pengiriman benih lobster melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali ;
  - c) Pada tanggal 26 April 2017, pengiriman benih lobster melalui Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali, namun belum sempat terkirim ke negara Singapura CHRISTIYA AGUSTINA sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas saat masih berada di Bandara Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa benih lobster dengan ukuran kurang dari 8 cm dilarang untuk ditangkap ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau menangkap dan mengirim benih lobster ke luar negeri adalah dilarang undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Jo. Pasal 88UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



5. dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ini telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, adalah Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA. ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja/kesengajaan" adalah :

Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.





Mengenai pengertian “Dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Menimbang, bahwa (Schuld), dimana dalam kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibandingkan dengan culpa ;

- Bahwa yang dimaksud/diartikan dengan sengaja berarti dimaksudkan termasuk dalam niatnya, dus berarti bahwa perbuatan dan akibatnya yang timbul telah terkandung dalam diri si pelaku/dikehendaki oleh si pelaku/dikehendaki oleh si pelaku atau setidaknya akibat yang timbul haruslah disadari oleh pelakunya ;
- Bahwa menurut Memorie penjelasan (memories van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi “terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens Vroorzaken Van een gevolg) artinya : seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya ;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya 3 gradasi kesengajaan yaitu :
  1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) yang maksudnya disini adalah kehendak dan akibatnya dikehendaki oleh pelaku ;
  2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet by Zekerheids bewisfzyn), yang maksudnya apabila si pelaku dengan perbuatannyatidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi tujuan delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan ;
  3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet by zekerheids bewistzysn/dolus eventualis) yang dimaksud yaitu : si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadinya akibat dari perbuatannya ;
- Bahwa menurut Hanzewinkel Suringa dalam bukunya Inleading tot de studie Van het Nederlandse Strafrecht, mengemukakan 2 teori untuk menggambarkan opzet yaitu :
  1. Voorstelling Theorie : jika seorang pelaku telah membayangkan/menduga akibat dari pada tindakannya, namun bayangan (dugaan) tersebut tidak menghalang/mencegah dia melakukan perbuatan ;



2. Wilstheorie : jika seseorang pelaku memutuskan dan menghendaki untuk melakukan satu perbuatan, dan walaupun dia mengatakan akibat yang tidak diinginkan pasti akan terjadi, dia memilih untuk tidak membatalkan perbuatannya apapun akibatnya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada maksud dan pengertian dari pada teori kesengajaan tersebut, kemudian apakah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagaimana keterangan para saksi maupun ahli-ahli yang telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum yang pada intinya Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA mengetahui kalau benih lobster yang berukuran kurang dari 8 cm dilarang untuk ditangkap, dilarang juga untuk dikirim ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA dengan sadar telah memutuskan untuk menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu unsurnya yang paling tepat dan terbukti ada dalam perkara aquo yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan AHLI YUDIARSO, S.T, M.T yang menjelaskan bahwa Pengertian unsur kata **Mengadakan** dan **Mengedarkan** adalah sebagai berikut :

Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa :

Pengertian Mengadakan adalah menciptakan, menjadikan, *menyebabkan ada*, menyediakan (uang, perlengkapan, *barang*, tempat, dsb).



Hal ini dapat berarti hanya *menyebabkan ada* atau *menyediakan barang / benih lobster* saja.

Pengertian Mengedarkan (kk) membawa keliling menjajakan, menyampaikan surat dari alamat ke alamat lain. Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobster sebagai unsur *mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Pelabuhan Ratu Sukabumi tujuan Jakarta*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

**Pasal 1** : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

**Pasal 2 ayat (1)** : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, dimana **WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebe lah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;**

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :

- Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau hidup termasuk bagian-bagiannya;
- Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan; Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;



Menimbang, bahwa ahli juga berpendapat bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA telah mengadakan, mengedarkan benih lobster sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal “*Mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukkan kedalam 8 (delapan) kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ-116 tujuan Denpasar- Singapura.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. ;

Menimbang, bahwa perkataan Nyawa disinonimkan dengan “Jiwa” kata Nyawa dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Pemberi hidup, Jiwa, roh, sedangkan Jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh yang menyebabkan hidup), seluruh kehidupan bathin manusia” ;

- Bahwa Leden Marpaung, SH., dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh” menyatakan bahwa pengertian Nyawa” dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawaberarti menghilangkankehidupan manusia.... Dan seterusnya ;
- Bahwa hilangnya nyawa dalam unsur ini, merupakan akibat dari perbuatan itu, hilangnya nyawa ini tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian, untuk dapat dikatakanmenghilangkan Jiwa/nyawa orang lain seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya jiwa /nyawa ;

Menimbang, bahwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA dengan sadar telah memutuskan untuk menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA untuk menjadi kurir pengiriman benih lobster ke Singapura ;



Menimbang, bahwa CHRISTIYA AGUSTINA diamankan oleh di Bandara Ngurah Rai pada hari RABU tanggal 26 APRIL 2017 sekira pukul 20.00 WITA karena membawa 10.800 ( sepuluh ribu delapan ratus ) ekor benih lobster yang dibungkus dalam plastik dan dimasukan / dikemas dalam 1 (satu) buah tas koper plastik warna hitam yang akan dibawa menggunakan pesawat terbang Jetstar menuju Singapore melalui Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali. ;

Menimbang, bahwa tiket pesawat terbang ke Singapura disiapkan oleh Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan yang menelpon CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA saat akan berangkat ke Singapura adalah Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian tersebut dihubungkan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli didapat fakta hukum bahwa Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA dan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA diamankan oleh Tim Bareskrim Polri pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di hotel Swarhaloka yang beralamat di jalan Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali karena membantu melakukan usaha kegiatan pembelian, penjualan dan pengiriman benih lobster ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.5. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa didapat fakta hukum :

Menimbang, bahwa benih lobster yang dibawa oleh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA atas perintah / suruhan Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA adalah dengan ukuran kurang dari 8 cm yang merupakan benih lobster yang dilarang untuk ditangkap ataupun diedarkan ;

Bahwa Para Terdakwa juga mengetahui kalau menangkap dan mengirim benih lobster ke luar negeri adalah dilarang undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA sudah 3 ( tiga ) kali menyuruh CHRISTIYA AGUSTINA als RISTA untuk membawa barang berupa benih lobster dengan tujuan untuk dilakukan pengiriman menuju Negara Singapura yaitu :

- a) Pertama kali pada tanggal 06 April 2017 dengan jumlah benih lobster yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara Internasional Lombok, namun benih lobster yang dikirim tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara HENDRA yang beralamat di Surabaya. Sedangkan Terdakwa hanya menerima fee sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara HENDRA
- b) Yang kedua kali pada tanggal 19 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali, yang mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa lakukan penjualan kepada saudara SUAEB.
- c) Yang ketiga kali pada tanggal 26 April 2017 dengan jumlah benih lobster sebanyak 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor benih lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar-Bali, yang mana benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah dijual kepada SUAEB. Namun belum sempat terkirim ke Negara Singapura sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BKIPM Kelas I Denpasar Bali dan Penyidik Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Ayat (1) Jo. Pasal 88UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tiket pesawat Jetstar, nomor penerbangan JQ 116, jam penerbangan 22.15 WITA, tanggal 26 April 2017, atas nama AGUSTINA CHRISTIYA.
- 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air JT – 153 dengan kode booking BLHOBY atas nama AGUSTINA / CHRISTIYA dari Singapura ke Jakarta tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone, type 7 Plus, warna hitam berikut kartu perdana nomor 0859-3705-1223.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, type GT-E-1272, berikut nomor perdana 0877-2666-6491 dan 0853-3932-2533.
- 1 (satu) unit handphone merk evercross, model N-1, warna putih silver, berikut perdana nomor 0878-6186-4553 dan 0853-3838-0949.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspur warna silver dengan nomor 6019 0045 2313 0469.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna hijau, dengan nomor 5221 8420 7577 1474.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna kuning, dengan nomor 5221 8450 0516 3829.
- 1 (satu) unit mesin fresher, merk Denpo, warna putih.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps



- 12 (dua belas) botol plastik air minum, kemasan 600 mili liter berisikan air yang dibekukan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E-1272, warna putih berikut nomor perdana 0853-3838-0944 dan 0878-6186-4554.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model RM 1134, berikut nomor perdana 0858-4726-7977.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-5, warna gold berikut nomor perdana 0812-8895-0150.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan atau lingkungan sumber daya ikan ;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 16 Ayat (1) Jo. Pasal 88UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa II. HARI BINGARINGSIH Alias RINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta mengadakan dan atau/ mengedarkan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut** “



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ISKANDAR SUKMANA dan Terdakwa II. HARI BINGARINGSIH Alias RINA** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 2 ( dua ) tahun dan 4 ( empat ) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat Jetstar, nomor penerbangan JQ 116, jam penerbangan 22.15 WITA, tanggal 26 April 2017, atas nama AGUSTINA CHRISTIYA.
  - 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air JT – 153 dengan kode booking BLHOBY atas nama AGUSTINA / CHRISTIYA dari Singapura ke Jakarta tanggal 27 April 2017.
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone, type 7 Plus, warna hitam berikut kartu perdana nomor 0859-3705-1223.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, type GT-E-1272, berikut nomor perdana 0877-2666-6491 dan 0853-3932-2533.
  - 1 (satu) unit handphone merk evercross, model N-1, warna putih silver, berikut perdana nomor 0878-6186-4553 dan 0853-3838-0949.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna silver dengan nomor 6019 0045 2313 0469.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna hijau, dengan nomor 5221 8420 7577 1474.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI card, warna kuning, dengan nomor 5221 8450 0516 3829.
  - 1 (satu) unit mesin fresher, merk Denpo, warna putih.
  - 12 (dua belas) botol plastik air minum, kemasan 600 mili liter berisikan air yang dibekukan
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E-1272, warna putih berikut nomor perdana 0853-3838-0944 dan 0878-6186-4554.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model RM 1134, berikut nomor perdana 0858-4726-7977.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S-5, warna gold berikut nomor perdana 0812-8895-0150.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh kami I Gde Ginarsa, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan I Ketut Suarta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, SH, Dkk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

I Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 15 Juni 2017, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

*Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PNDps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 49**